



PUTUSAN

Nomor 7483/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DWI ATMADJI BUDIJANTO, SH.**, advokat yang berkantor di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39, Rt. 005, Rw. 014, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 4235/Adv/XI/2021 tanggal 11 November 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, alamat D/A. Widaningsih (saudara), Kp. Pasir xxxxxxxxx Baleendah, Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 7483/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang, Nomor 7483/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 11 November 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 1122/172/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014;**
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina Rumah Tangga dan bertempat tinggal bersama terakhir di terakhir di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup campur sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) **dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xxxxxxxxx**, Perempuan, Bandung 06 Mei 2015;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi **perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi antara Pemohon dan Termohon sekitar bulan Juni tahun 2019;**
4. Bahwa adapun **penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran** yang dapat menggoncangkan mahligai bahtera rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, dan yang menjadi pokok permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - 4.1. **Termohon kurang perhatian dan kurang menghargai Pemohon selaku Suami;**
 - 4.2. **Termohon Tidak patuh/tidak ta'at kepada Pemohon;**
 - 4.3. **Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan/izin Penggugat;**
5. Hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat di atasi lagi, sehingga tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Jo. Pasal 3 (tiga)

2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 7483/Pdt.G/2021/PA.Sor



Kompilasi Hukum Islam dalam membina Hidup Berumah Tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah telah tidak dapat dicapai lagi ;

6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk diatasi lagi, seperti yang diuraikan tersebut diatas dan akhirnya pada **bulan Februari 2020 Pemohon dan Termohon telah Pisah Ranjang dan Pisah Rumah sampai dengan sekarang, kurang lebih 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan**, yang pada akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak Pada Pengadilan Agama Soreang Kelas II, dan **sampai diajukan Permohonan Cerai Talak ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak Hidup serumah serta tidak lagi hubungan layaknya suami - istri**;

7. Bahwa Pemohon telah mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangganya, serta berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon pernah meminta tolong Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, tapi sia-sia karena baik Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing dan tidak ada hasil;

8. Bahwa dengan mengingat peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Permohonan Cerai Thalak ini telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf (f), jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon-pun sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, maka oleh karena itu Pemohon berketetapan sikap untuk berpisah dan bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Thalak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon

3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 7483/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX) didepan Sidang Pengadilan Agama Soreang Kelas II;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida :

Apabila dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 7483/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 17 November 2021 dan tanggal 26 November 2021 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu DWI ATMADJI BUDIJANTO, SH., advokat yang berkantor di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39, Rt. 005, Rw. 014, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4235/Adv/XI/2021 tanggal 11 November 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 7483/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK 3204132706950004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1122/172/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung., mengaku sebagai Ibu Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung,;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2019; mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Tidak patuh/tidak ta'at kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan/izin Penggugat,;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang;

5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 7483/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. xxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung., saksi mengaku sebagai Adik Pemohon, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung,;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2019; mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Tidak patuh/tidak ta'at kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan/izin Penggugat;;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 7483/Pdt.G/2021/PA.Sor



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2021, Pemohon memberikan kuasa kepada DWI ATMADJI BUDIJANTO, SH., advokat yang berkantor di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39, Rt. 005, Rw. 014, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4235/Adv/XI/2021 tanggal 11 November 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan

7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 7483/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis*. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang tidak relevan dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai:
a) sejak bulan Juni tahun 2019; sering terjadi pertengkaran antara Pemohon

8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 7483/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon yang disebabkan Termohon Tidak patuh/tidak ta'at kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan/izin Penggugat;; b) antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah Ibu Pemohon dan Adik Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019;, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar disebabkan Termohon Tidak patuh/tidak ta'at kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan/izin Penggugat;;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 7483/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَلَا مَصْلَحَةٌ إِلَّا فِيهِ مُضَرٌّ
وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَلَا مَصْلَحَةٌ إِلَّا فِيهِ مُضَرٌّ

Artinya : *"dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri";*

د ر المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 7483/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **Khoiruddin Hasibuan, Lc., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Utami Nurwulan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 7483/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Achmad Sahuri, S.Sy.

Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota II,

Khoiruddin Hasibuan, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Utami Nurwulan, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. PNBP | : | |
| - Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | : | Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp370.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp490.000,00 |
- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 7483/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)